



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.546, 2019

KEMENKEU. Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat
III. Tarif Layanan Badan Layanan Umum.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TEBING TINGGI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/1026/II/REN.2.3/2018/Pusdokkes tanggal 28 Februari 2018 hal Pengiriman Usulan Tarif, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TEBING TINGGI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa

layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif *visite* dan konsultasi pada *intensive care unit* (ICU) dan perinatalogi/*neonatal intensive care unit* (NICU);
- b. tarif administrasi;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif pelayanan kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara;
- e. tarif tindakan medis non-operatif;
- f. tarif penunjang medis;

- g. tarif penggunaan kendaraan;
- h. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
- i. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung; dan
- j. tarif penggunaan peralatan dan mesin.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang antara lain berasal dari bahan bakar, transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang antara lain berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan

Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan

Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 73/PMK.05/2019
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 BHAYANGKARA TINGKAT III TEBING TINGGI PADA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III
 TEBING TINGGI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap	Per Hari	200.000,00
	2. <i>Visite</i> dan Konsultasi		
	a. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Kunjungan	90.000,00
	b. <i>Visite</i> Dokter Umum	Per Kunjungan	50.000,00
	c. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	150.000,00
	d. Asuhan Keperawatan	Per Hari	30.000,00
	3. Gizi		
	a. Intervensi Gizi	Per Pasien	40.000,00
	b. Makan Pasien	Per Porsi	35.000,00
	c. <i>Snack</i>	Per Porsi	7.500,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Kebidanan		
	a. Kecil	Per Tindakan	65.000,00 s.d. 70.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	185.000,00 s.d. 650.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 915.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2.	Bedah Telinga Hidung Tenggorokan		
	a. Sedang	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 260.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 300.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 700.000,00
3.	Bedah Ortopedi		
	a. Sedang	Per Tindakan	3.000.000,00 s.d. 3.700.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	4.500.000,00 s.d. 7.000.000,00
4.	Bedah <i>Digestive</i>		
	a. Sedang	Per Tindakan	3.200.000,00 s.d. 4.500.000,00
	b. Khusus	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 23.600.000,00
5.	Bedah Tumor		
	a. Sedang	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 3.500.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	3.300.000,00 s.d. 9.000.000,00
	c. Khusus	Per Tindakan	6.000.000,00 s.d. 17.700.000,00
6.	Bedah Plastik		
	a. Sedang	Per Tindakan	3.200.000,00 s.d. 5.000.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	3.300.000,00 s.d. 7.500.000,00
7.	Bedah Urologi		
	a. Sedang	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 4.500.000,00

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 73/PMK.05/2019
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 BHAYANGKARA TINGKAT III TEBING TINGGI PADA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III
 TEBING TINGGI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	<i>Visite dan Konsultasi pada Intensive Care Unit (ICU) dan Perinatologi/neonatal intensive care unit (NICU)</i>		
	1. <i>Visite dan Konsultasi</i>	Per Kunjungan	50.000,00 s.d. 200.000,00
	2. <i>Ruang Intensive Care Unit (ICU)</i>	Per Hari	600.000,00
B.	Administrasi		
	1. Rawat Inap	Per Kunjungan	18.000,00 s.d. 40.000,00
	2. Rawat Jalan	Per Kunjungan	5.000,00 s.d. 12.000,00
C.	Rawat Jalan		
	1. Pemeriksaan/Konsultasi	Per Pasien	50.000,00 s.d. 150.000,00
	2. Poli Umum/Rawat Jalan	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 15.000,00
	3. Poli Mata	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 855.000,00
	4. Poli Bedah	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 750.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5.	Poli Telinga Hidung Tenggorokan	Per Tindakan	18.000,00 s.d. 700.000,00
6.	Poli Jantung	Per Tindakan	600.000,00 s.d. 16.000.000,00
7.	Poli Anak	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 350.000,00
8.	Poli Kandungan dan Kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 2.000.000,00
9.	Poli Gigi	Per Tindakan	23.000,00 s.d. 3.250.000,00
10.	Poli Jiwa	Per Tindakan	27.000,00 s.d. 350.000,00
11.	Poli Kulit dan kelamin	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 700.000,00
12.	<i>Medical Check Up</i>	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 2.280.000,00
13.	Hemodialisa	Per Tindakan	800.000,00 s.d. 900.000,00
D.	Pelayanan Kedokteran Kepolisian yang Tidak Ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Per Tindakan	66.000,00 s.d. 5.000.000,00
E.	Tindakan Medis Non-Operatif		
1.	Ruang Rawat Inap Anak dan Dewasa	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 350.000,00
2.	Ruang Bersalin	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 2.000.000,00
3.	Ruang Perinatologi/ <i>neonatal intensive care unit</i> (NICU)	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 1.000.000,00
4.	Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 5.000.000,00
5.	Ruang Instalasi Gawat Darurat	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 1.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
6.	Rehabilitasi Medis	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 550.000,00
7.	Tindakan Lainnya		
a.	Transfusi Darah	Per Tindakan/ <i>Kolf</i>	30.000,00
b.	Pemasangan Oksigen	Per Tindakan/ Jam	15.000,00 s.d. 20.000,00
c.	Injeksi <i>Bolus</i>	Per Waktu Pemberian	10.000,00
d.	Observasi Khusus Rawat Inap	Per Tindakan/ Jam	15.000,00
e.	Anestesi	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 380.000,00
F.	Penunjang Medis		
1.	Laboratorium	Per Tindakan	5.250,00 s.d. 1.995.000,00
2.	Radiologi	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 3.300.000,00
3.	<i>CT-Scan</i>	Per Tindakan	1.100.000,00 s.d. 5.000.000,00
4.	<i>Medico Legal</i>	Per Surat	10.000,00 s.d. 180.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI